



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON Binti Punari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Rbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon, pada tanggal 20-12-1997 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Rembang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx, tertanggal : 20-12-1997;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak diantaranya :
  - a. xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Rembang, tanggal 16-02-2000 ( usia 24 tahun );
  - b. xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Rembang, tanggal 26-02-2009 ( usia 15 tahun );
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx;

4. Bahwa Suami Pemohon bernama : xxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24-01-2022;

5. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama anak-anak pemohon yang masih ada di bawah umur;

6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan

7. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tersebut, oleh karena anak pemohon masih ada yang di bawah umur dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan, untuk memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxx
3. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxx untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dilakukan proses jual beli atas tanah tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat hukum kepada Pemohon;

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 20 Februari 2024 Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat kematian atas nama xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Binti xxxxxxxx No: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx; Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2009, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxx tertanggal 31 Januari 2024, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxx tertanggal 31 Januari 2024, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawahnya sumpahnya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan perwalian atas anak yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu xxxxxxxxx merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu saat ini xxxxxxxxx berusia 15 tahun dan belum dewasa;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan Perwalian anak ini bertujuan untuk mewakili anaknya dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan proses penjualan tanah milik orang tua Shodiqun yang terletak di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semenjak Shodiqun meninggal dunia, kedua anak Pemohon dengan xxxxxxxx diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan wal afiat dan tidak ada kekerasan fisik serta Pemohon merawat kedua anaknya penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur amanah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma, agama, norma susila dan norma adat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Perwalian Pemohon ini;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawahnya sumpahnya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx, namun sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Shodiqun telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxx, berumur 24 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxx, berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu semenjak Shodiqun meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat serta tidak ada kekerasan terhadap kedua anak tersebut karena Pemohon mengasuh kedua anaknya tersebut penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxx, xxxxxxxx telah mempunyai Harta warisan dari orang tuanya yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang saat ini berusia 15 tahun atau belum dewasa;

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap xxxxxxxxxxxx untuk mewakili anaknya dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan proses penjualan tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur amanah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma, agama, norma susila dan nirma adat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Perwalian Pemohon ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya (17) dan (18) jo terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian, oleh karena itu permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx, namun xxxxxxxx telah meninggal dunia, sehingga kedua anak Pemohon tersebut di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama xxxxxxxx tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx tersebut, khususnya untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan proses penjualan tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Shodiqun telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Shodiqun telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Shodiqun sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Shodiqun dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga sedangkan xxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon secara admistrasi adalah ibu kandung xxxxxxxxxxxx

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 26 Februari 2009 dari pasangan suami istri xxxxxxxx dengan PEMOHON Binti xxxxxx (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan Shodiqun dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx dan bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx adalah akta otentik yang membuktikan bahwa tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx merupakan Hak milik yang salah satu diantaranya merupakan Hak milik xxxxxxxxxxx yang merupakan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxx;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur amanah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma, agama, norma susila dan nirma adat
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anaknya dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan proses penjualan tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tugas wali adalah: a). *Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (Pasal 33); b). Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak (Pasal 34).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua yang bertindak atas nama anaka tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur dengan jelas orang tua kandung merupakan kuasa bagi anak-anaknya, namun karena Pemohon telah

*Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Rembang untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas xxxxxxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon adalah untuk mewakili anaknya dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan proses penjualan tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx berdasarkan bukti-bukti Pemohon telah terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon adalah orang yang berhak menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pemohon sebagai wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua'
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang ingin menjadi wali harus melaksanakan segala kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Tidak melakukan hal yang dilarang. Akan bertanggung jawab sebagai wali. Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>41</sup> Selain harus melakukan kewajiban, Pasal 112 KHI, Wali diberikan hak untuk mempergunakan harta anak dibawah umur dengan syarat tertentu. Pasal 112 disebutkan bahwa, “Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: *Wali berakhir apabila: a). Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; b). Anak meninggal dunia; c). Wali meninggal dunia; atau d). Wali yang badan hukum bubar atau pailit.* Maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan berakhir perwaliannya apabila telah terjadi hal-hal sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 2 dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila menggunakan redaksi “Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Rembang, tanggal 26 Februari 2009, untuk melakukan hal - hal yang menyangkut perbuatan hukum (keperdataan) baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam penyelesaian untuk mengurus, menjual, mengagunkan dan menggadaikan ataupun mengambil uang atau klaim asuransi atau hal-hal lain pada instansi atau pejabat yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

*Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di xxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, untuk melakukan hal - hal yang menyangkut perbuatan hukum (keperdataan) baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam penyelesaian untuk mengurus, menjual, mengagunkan dan menggadaikan ataupun mengambil uang atau klaim asuransi atau hal-hal lain pada instansi atau pejabat yang terkait;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kasiyono, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

**Nadimin, S.Ag., M.H.**

Ttd.

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**

Panitera Pengganti

*Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Kasiyono, SH.

Rincian biaya perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan pertama	Rp	10.000,00
	Pemohon/Kuasa		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	125.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. dari Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Rbg